

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan
Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ILMI SAPRIANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 190101063

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H

PRAKTIK PERKA'WINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan
Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ILMI SAPRIANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 190101063

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP. 198412222025211006

PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan
Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 15 Mei 2025 M

17 Dzulqa'dah 1446 H

di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



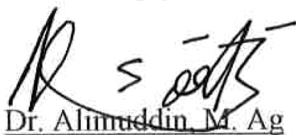
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris



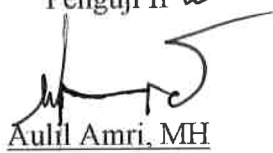
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP. 198412222025211006

Penguji I



Dr. Alimuddin M. Ag
NIP. 197503122006041002

Penguji II



Aulil Amri, MH
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmi Sapriandi
NIM : 190101063
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 10 April 2025

Yang menyatakan,



Ilmi Sapriandi

ABSTRAK

Nama : Ilmi Sapriandi
NIM : 190101063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan di Bawah Tangan, (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak di catatkan disebut dengan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan administrasi negara. Praktik perkawinan di bawah tangan masih terjadi di Kecamatan Pegasing sejumlah 5 kasus dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mewawancarai reje, imem dan aparatur lainnya serta 5 pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan meliputi faktor budaya dan norma sosial, hamil diluar nikah, tidak memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya dan perkawinan kedua tanpa izin dari istri pertama. Untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap pernikahan dibawah tangan pada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan sosial budaya sudah cukup baik namun pada indikator perilaku hukum dan penegakan hukum kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah masih rendah, rendahnya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh adanya pasangan yang tidak menerapkan aturan pencatatan perkawinan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Praktik Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah).”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI. selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah

penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmu sehingga penulis menerima manfaatnya.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulusulusnya kepada Ayahanda tercinta Erdiansyah dan ibunda tercinta Alun Fitrah (alm.2022) dan Jurmiati (Ibu Tiri) penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Tiga sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup penulis dengan doa-doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam setiap kegagalan maupun keberhasilan, mereka adalah pelita yang menerangi jalan dan bahu yang siap menampung keluh kesah. Kekhawatiran mereka menjadi bukti betapa dalamnya cinta orangtua, dan motivasi yang mereka berikan menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Memiliki orangtua seperti mereka adalah anugerah terindah dan kebanggaan tak ternilai, yang mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mendukungmu, bahkan saat seluruh dunia meragukanmu.
7. Adik penulis, Alfin Saradiwa dan Azmi Fahri saudara kandung yang tidak hanya menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan

diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 10 April 2025
Penulis,

Ilmi Sapriandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sūn	s	Es	ه	Hā'	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>dhammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ...يْ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
ـِ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa’ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su’ila</i>

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta 'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> |
| | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | - <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> |
| | - <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> |
| | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ جَبرَاهَا وَمُرسَاهَا | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | <i>man istatā ‘a ilaihi sabīla.</i> |
| | - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i> |
| | <i>manistatā ‘a ilaihi sabīlā</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي | - <i>Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī</i> |
| بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً | - <i>bibakkata mubārakan</i> |
| شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pegasing Tahun 2023-2024
Tabel 2	Nama Kampung dan Jumlah Penduduk Kampung yang diteliti Tahun 2023
Tabel 3	Struktur Perangkat Kampung Pegasing, Kecamatan Pegasing
Tabel 4	Struktur Perangkat Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing
Tabel 5	Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pegasing Tahun 2023-2024
Tabel 6	Hasil Kuesioner Pasangan yang melakukan Perkawinan di Bawah Tangan
Tabel 7	Indikator Kesadaran Hukum Terhadap Perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Pegasing

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Lampiran 3	Surat Perizinan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Pernyataan Kuesioner
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP PERKAWINAN.....	15
A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan.....	16
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	18
C. Kedudukan Perkawinan Yang Tercatat.....	19
D. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
E. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan	25
F. Konsep Kesadaran Hukum.....	29
BAB TIGA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH	33
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pegasing	

Aceh Tengah	35
C. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Tangan.....	39
BAB EMPAT PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN.....	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal yang sempurna dan kedudukan yang mulia dibanding makhluk ciptaan Allah lainnya. Dalam kehidupan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari hubungan tersebut timbullah rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi antara satu dan yang lain.¹ Dalam proses perkembangan meneruskan jenisnya, manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Dalam proses tersebut, agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat maka perlu adanya aturan yang harus diperhatikan salah satunya adalah perkawinan.²

Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Dalam UU No 1 tahun 1974 perkawinan harus dicatatkan, seperti yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) yaitu : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Ini adalah aturan yang mengatur pencatatan perkawinan. Walaupun di dalam UU Perkawinan hanya di atur dalam satu aturan, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.

¹ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Risalah Amani, 2002), hlm. 121

² Al Thahir Al Haddad, *Wanita dalam Syariah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 12

Kemudian pencatatan perkawinan disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.³

Perkawinan yang tidak di catatkan disebut dengan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan.⁴ Dalam Fatwa MUI, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang di tetapkan dalam fikih (Hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Dalam masyarakat masih banyak pelaku perkawinan di bawah tangan, tidak hanya yang terjadi di pelosok daerah saja, tapi ironisnya daerah perkotaan pun masih banyak yang melakukannya, seperti yang terjadi di Kampung Pegasing Kecamatan Pegasing Aceh Tengah. Masyarakat umumnya bekerja di sektor formal antara lain pegawai negeri sipil, pegawai bumh, serta pegawai pemerintahan. Masyarakat yang bekerja di sektor formal harusnya mengetahui bagaimana hukum dan administrasi dalam pernikahan.

Pada masyarakat Kute Lintang juga masih banyak perkawinan yang terjadi di bawah tangan, padahal masyarakat setempat juga telah memiliki pendidikan. Akan tetapi masih banyaknya juga masyarakat Kampung Kute Lintang yang masih kurang pemahaman tentang hukum dalam pernikahan, sehingga masih terdapat pernikahan yang dilakukan dengan cara diam-diam.

Disini kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 21

⁵ Tim penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 54

tanpa adanya kesadaran hukum, masyarakat tidak akan mematuhi peraturan yang berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada.⁶ Tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁷

Tabel 1 Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pegasing Tahun 2020-2024

Kecamatan Pegasing	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kampung Pegasing	1	-	1	-	-
Kampung Kute Lintang	1	-	-	1	1

Penelusuran awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada 2 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kampung Pegasing. Salah satunya pasangan AD (25) dan H (24) merupakan sebuah pasangan yang menikah di bawah tangan. Mereka melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan sudah dalam keadaan mendesak, pasangan ini melakukan pernikahan pada tahun 2020. Sama halnya dengan Kampung Kute Lintang, peneliti mendapatkan 3 pasangan yang melakukan nikah siiri, salah satunya WA (30) dan E (29) yang melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan suami ingin berpoligami, namun istri pertamanya tidak menyetujuinya, alhasil suami ingin menikah dengan calon istri keduanya secara bawah tangan. Dalam hal ini peneliti mendapati 5 pasangan yang melakukan pernikahan sirri dan kemudian menjadi objek penelitian.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 23

⁷ Aw. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Palembang: Era Swasta, 1984), hlm. 16

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan.⁸

Kesadaran hukum yang tinggi terbentuk ketika masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang baik, bersikap positif terhadap hukum, dan menerapkan perilaku hukum yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Peran penegakan hukum yang efektif serta faktor sosial budaya juga turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang dicatatkan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum, problema

⁸ Listyorini dkk, Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10. No. 1 Tahun 2022, hlm. 87

akan muncul berkaitan dengan masalah administratif.⁹

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan di Bawah Tangan (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, agar lebih jelas pokok permasalahannya, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing terhadap pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik-praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Pegasing.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum terhadap praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah di tulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadipengulangan

⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30

dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

- a. Skripsi oleh Qowwam Izzul Ichsany pada tahun 2018 dengan judul *“Akibat Hukum perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat muslim desa daleman kidul kecamatan pakis kabupaten magelang”* Skripsi ini membahas bahwa Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Akibat yang dialami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan, kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjaminnya hak nafkah isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa mendapatkan tunjangan dari isteri dan anak PNS dan anggota POLRI. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah faktor hukumnya sendiri, faktor pendapat hukum agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum.¹⁰
- b. Skripsi oleh Anisahuri pada tahun 2017 dengan judul *“Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)”* menjelaskan bahwa Pernikahan dalam Islam dipandang sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Seperti, kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul. Ketiadaan pencatatan nikah akan menimbulkan kemudharatan tersendiri bagi pasangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang nikah yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan). menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (mudharat) di

¹⁰ Qowwam Izzul Ichsany, *Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, 2018.

dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati pemerintah (ulil amri). Salah satunya yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah.¹¹

- c. Skripsi oleh Miftahul Rohmah pada tahun 2018 dengan judul “*Perkawinan di bawah tangan dan solusi hukumnya di Indonesia dan Malaysia*” skripsi ini menjelaskan bahwa konsekuensi pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Indonesia dan Malaysia yang tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan dan tidak memiliki akta nikah. Solusinya adalah untuk mengajukan permohonan isbath nikah ke pengadilan. Pengadilan Agama untuk Indonesia, Mahkamah Syariah untuk Malaysia.¹²
- d. Skripsi oleh Achmad Jarchosi pada tahun 2018 dengan judul “*Hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia (Analisis Maqashid Asy-syatibi terhadap fatwa MUI tentang Nikah di bawah tangan)*” Skripsi ini menjelaskan bahwa ada dua penyebab utama masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan. *Pertama*, perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk lari dari tuntutan hukum yang muncul dari akibat suatu perkawinan. *Kedua*, pendapat (fatwa) ulama yang tidak secara tegas melarang perkawinan di bawah tangan, hanya dikarenakan tidak ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang hal tersebut.¹³
- e. Skripsi oleh Muhammad Alfian Hafizh pada tahun 2017 dengan judul “*Praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat perkotaan (studi*

¹¹ Anisahuri, *Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*, 2017.

¹² Miftahul Rohmah, *Perkawinan Di bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia*, 2018.

¹³ Achmad Jarchosi, *Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Asy-Syatibi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di bawah Tangan)*, 2018

tentang kesadaran Hukum masyarakat di kelurahan Bojong Pondok terong Kecamatan Cipayung Kota Depok). Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya praktik perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Bojong Pondok Terong, yang terbanyak adalah akibat tidak mempunyai akte cerai resmi dari perkawinan sebelumnya. Adapun persepsi Masyarakat tentang pencatatan perkawinan hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan, pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum sudah cukup baik, namun pada indikator perilaku hukum hampir setengah responden yang menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkan kurang baik terhadap pencatatan perkawinan.¹⁴

Ada beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: topik penelitian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas praktik perkawinan di bawah tangan. Seperti yang telah dikaji dalam penelitian Qowwam Izzul Ichsany, perkawinan di bawah tangan merupakan praktik yang banyak terjadi di masyarakat meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga berfokus pada dampak hukum dan sosial yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁵

Pendekatan penelitian, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif sama seperti penelitian sebelumnya oleh Muhammad Alfian Hafizh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih untuk

¹⁴ Muhammad Alfian Hafizh, *Praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat perkotaan (studi tentang kesadaran Hukum masyarakat di kelurahan Bojong Pondok terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)*, 2017.

¹⁵ Qowwam Izzul Ichsany, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 25.

menikah di bawah tangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah secara tidak resmi, tokoh agama, serta aparat Kampung.¹⁶

Faktor penyebab, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan adalah kehamilan di luar nikah, belum mendapatkan akta cerai, serta praktik pernikahan kedua yang dilakukan secara diam-diam. Faktor-faktor ini juga diidentifikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rohmah mengenai perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia.¹⁷

Konsekuensi hukum, konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah tangan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Anisahuri yang menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berdampak pada hak-hak istri dan anak, termasuk kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran serta hak waris.¹⁸

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: lokasi penelitian, perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada masyarakat di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di lokasi yang berbeda, seperti penelitian Muhammad Alfian Hafizh yang meneliti praktik perkawinan di bawah tangan di Kota Depok.¹⁹

Fokus kesadaran hukum, jika penelitian terdahulu lebih banyak

¹⁶ Muhammad Alfian Hafizh, *Praktik Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat Perkotaan: Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2017), hlm. 30.

¹⁷ Miftahul Rohmah, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 45

¹⁸ Anisahuri, "Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 58.

¹⁹ Muhammad Alfian Hafizh, *Praktik Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat Perkotaan*, hlm. 18.

membahas dampak hukum dari perkawinan di bawah tangan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kajian ini berusaha memahami sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dan bagaimana sikap mereka terhadap regulasi hukum yang ada.

Rekomendasi penanganan, Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi spesifik terkait peningkatan kesadaran hukum, seperti sosialisasi hukum oleh pemerintah daerah dan tokoh agama, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mencari tau kedarasan masyarakat terhadap hukum pernikahan di bawah tangan. Meskipun ada perbedaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau petunjuk di dalam penulisan skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Perkawinan: yaitu bersatunya antara seorang pria dengan seorang wanita dengan ikatan halal sebagai suami istri, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang harmonis kekal dunia akhirat, atau dapat dikatakan juga dengan menghimpun dua orang antara pria dengan wanita menjadi satu sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kekurangan mereka masing-masing.²⁰
2. Perkawinan di bawah tangan: Pernikahan di bawah tangan, juga dikenal sebagai pernikahan siri, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak terdaftar atau diakui oleh

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020)

pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Pernikahan ini biasanya hanya diakui oleh pihak yang terlibat dalam pernikahan.

3. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hal ini berarti seseorang menyadari bahwa ada aturan hukum yang mengatur tindakan dan perilakunya, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturan tersebut.²¹

F. Metode Penelitian

Agar menjadi sebuah karya ilmiah, maka tidak lepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sempurna. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris, Pendekatan sosiologis empiris adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menekankan pentingnya pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Jenis Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan budaya, melalui analisis data berupa teks, gambar, suara, atau bahan-bahan non-angka lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

mendalam tentang konteks sosial, makna, interpretasi, dan kompleksitas fenomena sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menyatakan sebuah deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat sesuai data yang ada mengenai praktik perkawinan dibawah tangan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang akan diteliti langsung terhadap pihak-pihak yang terkait.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedomannya. Data primer didalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu Reje, Imem , aparaturnya dan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan di bawah tangan. Data ini Juga didapat dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, kitab-kitab fiqh, artikel, al-qur'an, skripsi, jurnal atau website lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini digunakan dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti juga mendengar secara teliti setiap jawaban dan juga pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak seperti Reje, Imem, aparaturnya serta pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data yang sudah ada yang merupakan sesuatu yang tertulis dan juga tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet). Metode ini tujuannya untuk menguatkan data-data yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai tuntas menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat

dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan untuk menyatakan sebuah deskripsi atau gambaran secara akurat dan faktual sesuai data yang diperoleh mengenai praktik perkawinan dibawah tangan.

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karaya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.²²

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, berisi pembahasan mengenai konsep perkawinan, meliputi pengertian, dasar hukum, kedudukan dan akibat hukum perkawinan dibawah tangan serta konsep kesadaran hukum

Bab III, berisi uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah serta hasil penelitian mengenai praktik perkawinan dibawah tangan, indikator kesadaran hukum dan upaya aparaturnya di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh

²² Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Tengah.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dan saran yang ditemukan, diharap dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak yang terkait